



## Persaingan Tidak Seimbang Akibat Inovasi Digital di Pasar Tradisional: Analisis Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf

Abdillah Qadry Azizi<sup>1\*</sup>, Mugiyati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negri Sunan Ampel, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [abdillahhammad13@gmail.com](mailto:abdillahhammad13@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze market mechanisms from the perspective of Abu Yusuf's thinking and their relevance to the phenomenon of digital innovation at Pasar Kembang Surabaya. The observed phenomenon is the emergence of a bread seller who utilizes social media, specifically TikTok live, to sell his products directly to consumers, which creates market inequality and decreases income for traders. This study uses a qualitative field approach through interviews with traders, traders, and market managers, as well as a literature review of Abu Yusuf's thinking regarding market mechanisms, prices, and distribution justice. The results show that digital innovation disrupts the existing traditional market structure. In Abu Yusuf's view, market mechanisms must operate based on open market principles, with the state overseeing to prevent inequality that disproportionately harms certain parties. Furthermore, according to Abu Yusuf, this phenomenon does not constitute a situation or event that harms others because it is a sales innovation and lacks many regulations. This phenomenon demonstrates the need for inclusive technological adaptation to ensure that small traders are not left behind and to create healthy competition.*

**Keywords:** *Abu Yusuf; Digital Innovation; Inclusive Technology; Market Disruption; Market Mechanisms*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pasar dalam perspektif pemikiran Abu Yusuf dan relevansinya terhadap fenomena inovasi digital di Pasar Kembang Surabaya. Fenomena yang diamati adalah munculnya seorang pedagang roti yang memanfaatkan media sosial, khususnya live TikTok, untuk menjual produknya secara langsung kepada konsumen, yang menimbulkan ketimpangan pasar dan penurunan pendapatan bagi para pengkulak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik wawancara terhadap pedagang, pengkulak, dan pengelola pasar, serta studi literatur atas pemikiran Abu Yusuf terkait mekanisme pasar, harga, dan keadilan distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital menciptakan disrupsi terhadap struktur pasar tradisional yang selama ini sudah berjalan. Dalam pandangan Abu Yusuf, mekanisme pasar harus berjalan berdasarkan prinsip pasar terbuka, serta negara berperan mengawasi agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan pihak tertentu secara tidak proporsional. Juga fenomena ini menurut pemikiran Abu Yusuf, tidak termasuk kecurangan atau hal yang merugikan orang lain. Karena termasuk inovasi penjualan dan tidak menyalahi aturan. Fenomena ini menunjukkan perlunya adaptasi teknologi secara inklusif agar pedagang kecil tidak tertinggal dan tercipta persaingan yang sehat.

**Kata kunci:** Abu Yusuf; Disrupsi Pasar; Inovasi Digital; Mekanisme Pasar; Teknologi Inklusif

### 1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam semakin berkembang setiap tahun, didukung oleh kemajuan teknologi yang menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Dalam dunia modern, individu dan perusahaan terus mengembangkan banyak ide baru untuk meningkatkan persaingan bebas. Perkembangan saat ini menuntut keseimbangan uang antara ekonomi umum dan ekonomi Islam, karena keduanya saling membutuhkan dan berhubungan. Untuk mengatasi masalah yang diatur oleh hukum Islam, kita harus melakukan perkembangan ekonomi dengan mengintegrasikan ekonomi umum dengan ekonomi Islam.

Jumlah masalah yang timbul dalam ekonomi sangat besar sehingga kita perlu membaginya menjadi beberapa bagian agar kita bisa fokus pada masalah tersebut. Dalam hal ini terutama berlaku untuk masalah yang berkaitan dengan mekanisme pasar, yang sering kita

temui. Salah satu bentuk pasar yang mencerminkan mekanisme tersebut secara nyata adalah pasar tradisional, yang hingga kini masih menjadi pusat kegiatan jual beli masyarakat dan menjadi gambaran awal dari interaksi ekonomi secara langsung antara penjual dan pembeli.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar (Syarifuddin, 2018). Keberadaan pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, (Sasanto & Yusuf, 2010) pertukaran informasi, dan penggerak ekonomi lokal. Salah satu pasar tradisional yang memiliki peran vital dalam ekosistem perdagangan di Kota Surabaya adalah Pasar Kembang, yang sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan roti dan kue bagi para pedagang eceran dan pengkulak di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Aktivitas perdagangan di pasar ini umumnya masih bersifat konvensional, di mana para pedagang menjajakan dagangan mereka secara langsung kepada pembeli atau pengkulak yang kemudian menyebarluaskan produk ke berbagai daerah.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi perubahan pola pemasaran yang signifikan di pasar tersebut. Seorang pedagang mulai memanfaatkan platform digital seperti TikTok Live untuk memasarkan dan menjual produk rotinya secara langsung kepada konsumen akhir. Inovasi ini memungkinkan pedagang tersebut menjangkau konsumen dalam skala yang lebih luas, melewati jalur distribusi tradisional yang selama ini bergantung pada para pengkulak. Akibatnya, banyak pedagang dan pengkulak merasa dirugikan karena daya saing mereka menurun. Produk yang dijual secara langsung melalui platform digital tersebut umumnya memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan produk yang dijual melalui pengkulak, sehingga menggeser pola pembelian konsumen dan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan pasar.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keadilan dan keseimbangan mekanisme pasar dalam konteks pasar tradisional. Dalam Islam, mekanisme pasar diatur dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan individu, negara, dan masyarakat (Deviyanti dkk., 2025).

Karena itu tidak salah kalau kemudian dikatakan bahwa Islam adalah agama yang universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Begitu pula ekonomi, dalam Islam diatur bagaimana perilaku konsumen dan produsen dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Interaksi- interaksi mereka dalam pasar diatur agar tidak terjadi market power yang menguntungkan satu pihak. Dalam struktur

pasar Islami, memang ada kebebasan dalam berekonomi, namun masih dibatasi dengan aturan-aturan tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab dan keadilan (Zaini, 2014). Terciptanya sebuah pasar yang bersaing secara sempurna adalah impian setiap orang, karena dengan begitu keadilan antara produsen dan konsumen akan tercipta.

Tokoh klasik seperti Abu Yusuf menekankan pentingnya menjaga keseimbangan pasar melalui pengawasan moral, kejujuran, dan larangan praktik yang dapat merusak mekanisme pasar. Meski Abu Yusuf mendukung pasar bebas, ia menolak intervensi harga oleh negara selama pasar berjalan secara alami tanpa unsur penipuan atau monopoli (Sifa', 2020). Oleh karena itu, menarik untuk menelaah bagaimana pandangan Abu Yusuf dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai fenomena inovasi digital di pasar tradisional yang memicu persaingan tidak seimbang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi digital terhadap keseimbangan pasar di pasar tradisional dengan menggunakan pemikiran Abu Yusuf sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam menghadapi transformasi pasar tradisional di era digital.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Abu Yusuf**

Nama lengkap Abu Yusuf yakni Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari merupakan seorang murid Imam Hanifah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah yakni salah satu suku Arab (Rahayu dkk., 2022). Abu Yusuf terlahir pada tahun 113 Hijriyyah atau tahun 731 Masehi, beliau adalah salah satu murid dari Imam Abu Hanifah kurang lebih selama 17 tahun Abu Yusuf menimba ilmu kepadanya sampai Abu Hanifah meninggal dunia (Irina dkk., 2025).

Abu Yusuf belajar kepada Abu Hanifah dengan giat. Beliau kemudian diangkat sebagai ketua pengajian. Dengan kegigihan belajarnya itu, jabatan pemimpin agama dan dunia pun pada akhirnya disandangnya juga. Beliau pernah menjabat sebagai kepala bidang fikih dan hadits. Di samping itu beliau juga menguasai tafsir, sejarah dan ilmu sosial yang ada di masyarakat Arab (Santoso & Muttaqin, 2015).

### **Pasar Tradisional**

Dalam perkembangannya pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional artinya kawasan bertemunya penjual serta pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara Penjual dan pembeli secara langsung melakukan ada

proses tawar-menawar, bangunan umumnya terdiri berasal kios-kios atau gerai, los serta dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar (Syukria, 2023).

Disisi lain pengertian pasar menurut Said Sa'ad Marthon bahwa pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Sedangkan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia (Aliyah, 2019).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (field research) dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pandangan dan pemikiran Abu Yusuf mengenai mekanisme pasar, serta relevansinya dalam konteks pasar tradisional saat ini. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, nilai, dan persepsi yang terkandung dalam pandangan subjek penelitian secara kontekstual dan mendalam.

Subjek penelitian dalam studi ini terdiri atas para akademisi dan praktisi ekonomi Islam, khususnya yang memiliki keahlian dalam pemikiran ekonomi klasik Islam dan pernah meneliti pemikiran Abu Yusuf. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan kompetensi dan relevansinya dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara langsung kepada para informan. Wawancara dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan terbuka (interview guide) yang disusun berdasarkan fokus penelitian, namun tetap memberi keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan secara luas sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan di pasar tradisional untuk melihat praktik mekanisme pasar secara nyata, serta melakukan studi dokumentasi terhadap literatur-literatur klasik dan kontemporer yang membahas pemikiran Abu Yusuf.

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta melakukan konfirmasi ulang (member check) kepada informan terhadap data hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi hingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Kembang Surabaya merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan roti dan kue sejak lama. Sebagian besar aktivitas jual beli di pasar ini berlangsung pada dini hari hingga pagi hari, dan pembelinya mayoritas adalah para pengkulak atau pengecer yang membeli secara grosir untuk kemudian dijual kembali ke warung, kios, atau secara keliling. Selama ini, tidak ada pedagang yang menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, karena seluruh sistem distribusi bergantung pada jaringan pengkulak. Harga yang diterapkan relatif stabil dan terbentuk secara alami berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran harian.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul seorang pedagang yang menjual produk rotinya secara langsung kepada konsumen melalui fitur TikTok Live. Strategi ini memotong rantai distribusi, karena pedagang tidak lagi menjual secara grosir kepada pengkulak, melainkan langsung ke konsumen akhir dengan harga asli (sama seperti harga para pengkulak). Produk yang ditawarkan secara digital juga mendapat jangkauan yang lebih luas dan penjualan yang lebih cepat karena menggunakan strategi promosi real-time.

Akibatnya, banyak pengkulak yang mengalami penurunan omzet karena konsumen mulai memilih membeli langsung melalui siaran langsung tersebut. Pedagang lainnya juga merasakan penurunan permintaan. Sejumlah pengkulak menyatakan bahwa persaingan menjadi tidak seimbang karena biaya operasional mereka jauh lebih tinggi dibandingkan pedagang yang menjual langsung secara daring.

Fenomena ini menciptakan ketimpangan baru dalam pasar. Di satu sisi, inovasi digital membuka peluang baru bagi pedagang untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Namun di sisi lain, hal ini mengancam keberlangsungan para pengkulak yang selama ini berperan penting dalam distribusi roti dari Pasar Kembang. Kehilangan pengkulak berarti juga berkurangnya jaringan distribusi yang selama ini menjadi penggerak utama pasar tersebut. Jika pengkulak gulung tikar, maka pedagang kecil yang belum menguasai teknologi juga berisiko kehilangan jalur penjualan. Dengan demikian, inovasi digital di satu pihak telah meningkatkan efisiensi distribusi, namun di pihak lain telah mengganggu keseimbangan pasar tradisional.

Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau melihat bahwa sektor negara sebagai satu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi

(Maksum, 2014). Pemikiran ini menunjukkan bahwa menurut Abu Yusuf, keberadaan negara tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat karena negara memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Dalam pandangannya, peran negara bukan hanya sebatas pengatur, tetapi juga pelindung kepentingan publik agar kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan memberikan kemaslahatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Abu Yusuf menekankan peran negara dalam menjaga keadilan pasar. Menurutnya, mekanisme pasar harus diawasi untuk mencegah ketidakadilan, seperti praktik monopoli dan eksploitasi (Sifa' & Subakir, 2025). Pandangan ini menegaskan bahwa pasar tidak sepenuhnya dapat dibiarkan berjalan secara bebas tanpa regulasi. Namun, dalam konteks fenomena yang terjadi di Pasar Kembang Surabaya, penerapan pandangan Abu Yusuf secara langsung tampak kurang relevan karena skala permasalahannya masih bersifat lokal dan terbatas, sehingga tidak proporsional jika melibatkan intervensi negara secara langsung.

Konsep pasar yang Islami adalah seperti apa yang dalam ekonomi konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, yaitu persaingan dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Dengan kata lain pasar ini tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam. Jadi, jelas bukan pasar bebas dalam arti yang sebebaskan-bebasnya sebagaimana dalam kapitalisme (Sifa', 2020).

Dalam kaitannya dengan kasus Pasar Kembang, pandangan Abu Yusuf tentang pasar bebas ini mendukung argumen bahwa praktik penjualan langsung melalui media digital (live TikTok) bukanlah pelanggaran terhadap prinsip pasar bebas, selama usaha tersebut dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak melibatkan penyalahgunaan kekuasaan pasar. Dengan demikian, inovasi tersebut bisa dipandang sebagai manifestasi pasar bebas yang sehat — yaitu ketika pedagang bebas menawarkan produknya langsung kepada konsumen, tanpa hambatan struktural, asalkan ada regulasi minimal untuk mencegah distorsi seperti monopoli harga atau eksploitasi terhadap pelaku usaha kecil.

Idealnya sebuah pasar adalah kesinergisan antara produsen, konsumen, distributor dan pemerintah. Ketika keempat unsur diatas saling bekerjasama maka semua pihak akan diuntungkan tidak akan terjadi kerugian bagi pihak kecil demi kepentingan berbagai pihak. Yang kuat dan kaya akan semakin kaya dan kebalikannya yang miskin makin miskin dan tidak dapat bersaing di pasar (Mukaromah & Rizal, 2021). Dengan demikian, meskipun negara tidak secara langsung turun tangan, komunitas pedagang dan pengelola pasar dapat berperan sebagai lembaga pengawas informal untuk menjaga keseimbangan pasar. Upaya ini dapat dilakukan,

misalnya, melalui kesepakatan bersama antar pedagang mengenai tata cara berjualan daring yang tidak merugikan pengkulak sebagai rantai distribusi tradisional.

Juga menurut Abu Yusuf, bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya harga dipasar. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan, kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Abu Yusuf mengindikasikan ada variabel-variabel tertentu yang juga mempengaruhi terbentuknya harga, misalnya jumlah uang beredar, penimbunan barang, dan lain sebagainya (Nurdania, 2019). Dalam konteks Pasar Kembang, para pedagang umumnya menjual roti dengan harga murah kepada para pengkulak sebagai bagian dari mekanisme distribusi. Namun, ketika salah satu pedagang menjual langsung kepada pembeli umum di luar pasar dengan harga yang sama murahannya seperti harga untuk pengkulak, hal ini mengubah pola pergerakan barang dan menggeser keseimbangan harga yang sebelumnya telah terbentuk secara alami di antara pelaku pasar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa harga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme internal pasar Pasar Kembang, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan pola distribusi dan akses langsung pembeli kepada produsen. Dalam pandangan Abu Yusuf, perubahan semacam ini bukan sesuatu yang dilarang selama tidak menimbulkan praktik kecurangan atau merusak prinsip keadilan pasar. Dengan demikian, keberadaan praktik penjualan langsung sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari dinamika pasar yang terus berubah, bukan bentuk penyimpangan yang perlu ditekan, melainkan tantangan yang harus direspons oleh pelaku pasar lainnya.

Dari sudut pandang ini, inovasi digital yang dilakukan salah satu pedagang Pasar Kembang melalui penjualan daring seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Inovasi ini bukanlah gangguan terhadap tatanan pasar, melainkan sinyal bahwa struktur pasar sedang bertransformasi. Oleh karena itu, daripada memandangnya sebagai masalah, para pedagang lain seharusnya melihatnya sebagai dorongan untuk ikut beradaptasi dan meningkatkan daya saing agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman.

Selain itu, perkembangan teknologi digital yang masuk ke dalam ekosistem pasar tradisional menuntut adanya adaptasi dari para pelaku pasar. Penelitian (Mahera & Suryadi, 2025) menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong terciptanya interaksi yang lebih cepat dan luas, memungkinkan distribusi barang dan jasa secara lebih efisien, serta meningkatkan akses informasi yang pada akhirnya memperkuat posisi konsumen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Peran platform digital sangat krusial dalam membentuk struktur pasar baru yang

lebih terbuka dan dinamis. Platform ini tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai regulator mikro yang dapat mengarahkan perilaku pasar melalui algoritma, sistem rating, dan promosi berbasis data. Namun demikian, konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada platform digital juga menimbulkan kekhawatiran akan persaingan yang tidak sehat serta ketimpangan akses antara pelaku usaha besar dan kecil. Tantangan terbesar dalam transformasi ini adalah aspek regulasi. Regulasi yang belum adaptif terhadap karakteristik pasar digital menyebabkan terjadinya kesenjangan pengawasan dan perlindungan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha kecil. Untuk itu, dibutuhkan kerangka regulasi yang responsif, inklusif, dan kolaboratif, agar transformasi pasar digital dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan inovasi digital di pasar tradisional telah menimbulkan disrupsi terhadap struktur pasar yang sebelumnya berjalan secara stabil. Dalam perspektif pemikiran Abu Yusuf, mekanisme pasar semestinya berlandaskan pada prinsip kejujuran (amanah) dan keadilan ('adl), di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional. Ketika sebagian pelaku usaha memanfaatkan teknologi untuk memperluas pangsa pasar sementara pelaku lainnya belum memiliki akses atau kemampuan serupa, terjadi ketimpangan distribusi keuntungan yang berpotensi merusak keseimbangan pasar. Meskipun demikian, fenomena ini juga dapat dipandang sebagai dorongan bagi para pedagang lain untuk beradaptasi dan meningkatkan kapasitas mereka agar mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga tercipta persaingan yang sehat dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pengelola pasar bersama pemerintah daerah menyediakan pelatihan dasar penggunaan teknologi digital bagi para pedagang, seperti pemasaran melalui media sosial, penggunaan aplikasi pencatatan keuangan, dan platform pembayaran non-tunai. Pendampingan secara berkala juga penting agar pedagang tidak sekadar mengenal teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualan tanpa meninggalkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, perlu disiapkan infrastruktur digital yang merata di lingkungan pasar, seperti jaringan internet yang stabil dan pusat informasi digital bersama, sehingga seluruh pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan inovasi digital di pasar tradisional seperti Pasar Kembang Surabaya telah memunculkan disrupsi terhadap mekanisme pasar yang sebelumnya berjalan stabil. Dalam pandangan Abu Yusuf, pasar harus berjalan atas dasar kejujuran dan keadilan, tanpa ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional. Munculnya pedagang yang memanfaatkan teknologi digital memberikan peluang baru sekaligus menimbulkan ketimpangan bagi pedagang dan pengkulak lain yang belum mampu mengadopsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mendorong adaptasi teknologi secara merata agar seluruh pelaku pasar dapat bersaing secara adil dan mekanisme pasar tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

## DAFTAR REFERENSI

- Aliyah, I. (2019). Pemahaman konseptual pasar tradisional di perkotaan. *Cakra Wisata*, 18(2). <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/view/34367>
- Deviyanti, I., Putri, M. H., & Ghinarahma, R. A. (2025). Mekanisme pasar dalam perspektif studi Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(2), 135–154. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1061>
- Irina, I. K., Habsyah, A., Sumantri, R., Iqbal, M., & Afif, M. F. (2025). Relevansi mekanisme pasar perspektif Abu Yusuf pada produk UMKM bersertifikat halal (Studi kasus Majo Nugget Palembang). *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 3(3), 151–160. <https://doi.org/10.59066/jmae.v3i3.1204>
- Mahera, R. M., & Suryadi, N. (2025). Transformasi mekanisme pasar dalam ekonomi berbasis teknologi digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1558>
- Maksum. (2014). Membangun manajemen ekonomi berprinsip syariah. *Al'Adalah*, 17(2), Article 2.
- Mukaromah, H., & Rizal, F. (2021). Relevansi pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dengan mekanisme pasar modern. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(01). <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i01.5640>
- Nurdania, N. (2019). Mekanisme pasar dalam konteks idealita dan realita (Analisis pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Khaldun). *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1036>
- Rahayu, A. E., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Kebijakan fiskal dalam pandangan al-Kharāj perspektif pemikiran Abu Yusuf. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 125–144. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.521>
- Santoso, P. B., & Muttaqin, A. A. (2015). Mashlahah dalam pajak tanah perspektif Abu Yusuf (Telaah terhadap kitab Al-Kharaj). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 12(2). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v12i2.368>

- Sasanto, R., & Yusuf, M. (2010). Identifikasi karakteristik pasar tradisional di wilayah Jakarta Selatan (Studi kasus: Pasar Cipulir, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Bata Putih, dan Pasar Santa). *Jurnal Planesa (Planologi)*, 1(1). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/planesa/article/view/507>
- Sifa', M. A. (2020). Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (Kajian pemikiran Abu Yusuf). *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, 2(1), 29–46. <https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.91>
- Sifa', M. A., & Subakir, A. (2025). Konsep mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqoddimah dan Al-Kharaj. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(1), 73–85. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3637>
- Syarifuddin, D. (2018). Pasar tradisional dalam perspektif nilai daya tarik wisata. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, 15(1), 19–32. <https://doi.org/10.17509/jurel.v15i1.11266>
- Syukria, A. (2023). Potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 306–311. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.221>
- Zaini, A. A. (2014). Pasar persaingan sempurna dalam perspektif ekonomi Islam. *Ummul Qura*, 4(2), 88–104.